



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Veteran No.1, Ciseureuh, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta, 41118
Email : dishub@purwakartakab.go.id - Website : dishub.purwakartakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : PR.04.03/1335/Dishub/2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024-2026

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PURWAKARTA

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja utama pada Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta, perlu menetapkan indikator kinerja utama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, dipandang perlu di tetapkan keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20026 Npmpr 96, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 285 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 285).
14. Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten purwakarta Tahun 2023.

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007/tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PET/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan pengukuran kinerja yang digunakan oleh seluruh pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis organisasi sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Perhubungan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun perubahan, maka akan diubah dan atau diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada Tanggal : 9 Januari 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PURWAKARTA



R.IWAN SOEROSO SOEDIRO, ST
NIP.19720228 2003121003

Lampiran Surat Keputusan Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta

Nomor : PR.04.03/1335/Dishub/2023

Tanggal : 09 Januari 2023

Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama di Dinas Perhubungan
Kabupaten Purwakarta

1. Nama Organisasi : Dinas Perhubungan
2. Tugas : Melaksanakan urusan pemerintah bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah
3. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan, program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang Perhubungan.
 - b. Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang Perhubungan.
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintah bidang Perhubungan.
 - d. Pelaksanaan administrasi urusan pemerintah bidang pengelolaan pendapatan.
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1.	Meningkatnya pemenuhan layanan public perhubungan	Tersedianya sarana prasarana layanan public perhubungan	80%
2.	Kinerja lalu lintas Kabupaten/Kota	V/C ratio di jalan Kabupaten/Kota	0,8
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	BB
4.	terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik



R. IWAN SOEROSO SOEDIRO, ST, MM
NIP.19720228 2003121003

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENAGGUNGJAWAB												
1.	Tersedianya Sarana Prasarana Layanan Publik Perhubungan	Merupakan pengukuran kinerja yaitu paa pemenuhan kebutuhan sarana prasarana perhubungan yang layak atau berfungsi dengan cara membandingkan aturan pemerintah program yang berfungsi dibanding dengan sarana prasarana perhubungan yang disediakan oleh Perhubungan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui responsivitas terhadap kebutuhan akan sarana prasarana perhubungan yang berfungsi dengan baik.	a. $\frac{\text{Jumlah Rambu-Rambu Yang Tersedia}}{\text{Jumlah Rambu-Rambu Yang Dibutuhkan}} \times 100\%$ b. $\frac{\text{Jumlah PJU Yang Tersedia}}{\text{Jumlah PJU Yang Dibutuhkan}} \times 100\%$ c. $\frac{\text{Jumlah Marka Yang Tersedia}}{\text{Jumlah Marka Yang Dibutuhkan}} \times 100\%$	PERMENDAGRI 86	Bidang Prasarana												
2.	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	V/C ratio yaitu perbandingan volume dengan kapasitas. Apabila nilai V/C ratio telah mencapai nilai 0.8 atau lebih besar, maka dapat dikategorikan arus telah mendekati kapasitas, sehingga perlu dilakukan tindakan manajemen dan rekayasa lalu lintas.	$C = Co \times FCw \times FCsp \times FCSF \times FCCs$ Dimana: C = kapasitas ruas jalan (SMP/Jam) Co = kapasitas dasar FCw = fakto r penyesuaian kapasitas untuk lebar jalur lalu-lintas FCsp = faktor penyesuaian kapasitas untuk pemisahan arah FCsf = faktor penyesuaian kapasitas untuk hambatan samping FCCs = faktor penyesuaian kapasitas untuk ukuran kota. Kapasitas Dasar (Co), Nilai kapasitas dasar dapat ditentukan dengan menggunakan kapasitas per lajur berdasarkan tabel berikut: <table><tr><th>Tipe Jalan</th><th>Kapasitas Dasar (SMP/jam)</th><th>Catatan</th></tr><tr><td>4 Jalur dipisah atau jalan satu arah</td><td>1.650</td><td>Per lajur</td></tr><tr><td>4 lajur tidak dipisah</td><td>1.500</td><td>Per lajur</td></tr><tr><td>2 lajur tidak dipisah</td><td>2.900</td><td>Total dua arah</td></tr></table> Faktor Penyesuaian Kapasitas Akibat Lebar Jalur Lalulintas (FCw), dapat dilihat pada Tabel berikut:	Tipe Jalan	Kapasitas Dasar (SMP/jam)	Catatan	4 Jalur dipisah atau jalan satu arah	1.650	Per lajur	4 lajur tidak dipisah	1.500	Per lajur	2 lajur tidak dipisah	2.900	Total dua arah	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
Tipe Jalan	Kapasitas Dasar (SMP/jam)	Catatan															
4 Jalur dipisah atau jalan satu arah	1.650	Per lajur															
4 lajur tidak dipisah	1.500	Per lajur															
2 lajur tidak dipisah	2.900	Total dua arah															

			<table><tr><th>Tipe Jalan</th><th>Lebar Jalan Efektif</th><th>Cw</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td rowspan="5">4 Jalur dipisah atau jalan satu arah</td><td>3,00</td><td>0,92</td><td rowspan="5">Tiap Lajur</td></tr><tr><td>3,25</td><td>0,96</td></tr><tr><td>3,50</td><td>1,00</td></tr><tr><td>3,75</td><td>1,04</td></tr><tr><td>4,00</td><td>1,08</td></tr><tr><td rowspan="5">4 lajur tidak dipisah</td><td>3,00</td><td>0,91</td><td rowspan="5">Tiap Lajur</td></tr><tr><td>3,25</td><td>0,95</td></tr><tr><td>3,50</td><td>1,00</td></tr><tr><td>3,75</td><td>1,05</td></tr><tr><td>4,00</td><td>1,09</td></tr><tr><td rowspan="7">2 lajur tidak dipisah</td><td>5,00</td><td>0,56</td><td rowspan="7">Kedua arah</td></tr><tr><td>6,00</td><td>0,87</td></tr><tr><td>7,00</td><td>1,00</td></tr><tr><td>8,00</td><td>1,14</td></tr><tr><td>9,00</td><td>1,25</td></tr><tr><td>10,00</td><td>1,29</td></tr><tr><td>11,00</td><td>1,34</td></tr></table>	Tipe Jalan	Lebar Jalan Efektif	Cw	Keterangan	4 Jalur dipisah atau jalan satu arah	3,00	0,92	Tiap Lajur	3,25	0,96	3,50	1,00	3,75	1,04	4,00	1,08	4 lajur tidak dipisah	3,00	0,91	Tiap Lajur	3,25	0,95	3,50	1,00	3,75	1,05	4,00	1,09	2 lajur tidak dipisah	5,00	0,56	Kedua arah	6,00	0,87	7,00	1,00	8,00	1,14	9,00	1,25	10,00	1,29	11,00	1,34		
Tipe Jalan	Lebar Jalan Efektif	Cw	Keterangan																																														
4 Jalur dipisah atau jalan satu arah	3,00	0,92	Tiap Lajur																																														
	3,25	0,96																																															
	3,50	1,00																																															
	3,75	1,04																																															
	4,00	1,08																																															
4 lajur tidak dipisah	3,00	0,91	Tiap Lajur																																														
	3,25	0,95																																															
	3,50	1,00																																															
	3,75	1,05																																															
	4,00	1,09																																															
2 lajur tidak dipisah	5,00	0,56	Kedua arah																																														
	6,00	0,87																																															
	7,00	1,00																																															
	8,00	1,14																																															
	9,00	1,25																																															
	10,00	1,29																																															
	11,00	1,34																																															
Faktor Penyesuaian Kapasitas Akibat Pemisahan Arah (FCsp) dapat dilihat pada tabel berikut: <table><tr><th>Split (pemisah) Arah SP %- %</th><th>50-50</th><th>55-45</th><th>60-40</th><th>65-35</th><th>70-30</th></tr><tr><td>Dua lajur 2/2</td><td>1</td><td>0,79</td><td>0,94</td><td>0,91</td><td>0,88</td></tr><tr><td>Empat lajur 4/2 tidak terpisah</td><td>1</td><td>0,985</td><td>0,97</td><td>0,955</td><td>0,94</td></tr></table>						Split (pemisah) Arah SP %- %	50-50	55-45	60-40	65-35	70-30	Dua lajur 2/2	1	0,79	0,94	0,91	0,88	Empat lajur 4/2 tidak terpisah	1	0,985	0,97	0,955	0,94																										
Split (pemisah) Arah SP %- %	50-50	55-45	60-40	65-35	70-30																																												
Dua lajur 2/2	1	0,79	0,94	0,91	0,88																																												
Empat lajur 4/2 tidak terpisah	1	0,985	0,97	0,955	0,94																																												
Faktor Penyesuaian Kapasitas Akibat Hambatan Sam ping (FCsf) dapat dilihat pada tabel berikut: <table><tr><th rowspan="3">Tipe Jalan</th><th rowspan="3">Kelas Hambatan Samping</th><th colspan="4">Factor Penyesuaian untuk Hambatan Samping dan Lebar Bahu</th></tr><tr><th colspan="4">Lebar Bahu Efektif Rata-rata Ws (m)</th></tr><tr><th>≤0,5</th><th>1</th><th>1,5</th><th>≥2,0</th></tr><tr><td rowspan="5">Empat lajur terbagi 4/2D</td><td>Sangat Rendah</td><td>0,96</td><td>0,98</td><td>1,01</td><td>1,03</td></tr><tr><td>Rendah</td><td>0,94</td><td>0,97</td><td>1,00</td><td>1,02</td></tr><tr><td>Sedang</td><td>0,92</td><td>0,95</td><td>0,98</td><td>1,00</td></tr><tr><td>Tinggi</td><td>0,88</td><td>0,92</td><td>0,95</td><td>0,98</td></tr><tr><td>Sangat Tinggi</td><td>0,84</td><td>0,88</td><td>0,92</td><td>0,96</td></tr></table>						Tipe Jalan	Kelas Hambatan Samping	Factor Penyesuaian untuk Hambatan Samping dan Lebar Bahu				Lebar Bahu Efektif Rata-rata Ws (m)				≤0,5	1	1,5	≥2,0	Empat lajur terbagi 4/2D	Sangat Rendah	0,96	0,98	1,01	1,03	Rendah	0,94	0,97	1,00	1,02	Sedang	0,92	0,95	0,98	1,00	Tinggi	0,88	0,92	0,95	0,98	Sangat Tinggi	0,84	0,88	0,92	0,96				
Tipe Jalan	Kelas Hambatan Samping	Factor Penyesuaian untuk Hambatan Samping dan Lebar Bahu																																															
		Lebar Bahu Efektif Rata-rata Ws (m)																																															
		≤0,5	1	1,5	≥2,0																																												
Empat lajur terbagi 4/2D	Sangat Rendah	0,96	0,98	1,01	1,03																																												
	Rendah	0,94	0,97	1,00	1,02																																												
	Sedang	0,92	0,95	0,98	1,00																																												
	Tinggi	0,88	0,92	0,95	0,98																																												
	Sangat Tinggi	0,84	0,88	0,92	0,96																																												

			<table><tr><td rowspan="5">Empat lajur tak terbagi 4/2UD</td><td>Sangat Rendah</td><td>0,96</td><td>0,99</td><td>0,01</td><td>1,03</td></tr><tr><td>Rendah</td><td>0,94</td><td>0,97</td><td>1,00</td><td>1,02</td></tr><tr><td>Sedang</td><td>0,92</td><td>0,95</td><td>0,98</td><td>1,00</td></tr><tr><td>Tinggi</td><td>0,87</td><td>0,91</td><td>0,94</td><td>0,98</td></tr><tr><td>Sangat Tinggi</td><td>0,80</td><td>0,86</td><td>0,90</td><td>0,96</td></tr><tr><td rowspan="5">Dua lajur terbagi 2/2UD atau jalan satu arah</td><td>Sangat Rendah</td><td>0,94</td><td>0,96</td><td>0,99</td><td>1,01</td></tr><tr><td>Rendah</td><td>0,92</td><td>0,94</td><td>0,97</td><td>1,00</td></tr><tr><td>Sedang</td><td>0,89</td><td>0,92</td><td>0,95</td><td>0,98</td></tr><tr><td>Tinggi</td><td>0,82</td><td>0,86</td><td>0,90</td><td>0,95</td></tr><tr><td>Sangat Tinggi</td><td>0,73</td><td>0,79</td><td>0,85</td><td>0,91</td></tr></table> Faktor Penyesuaian Kapasitas Untuk Ukuran Kota (FCcs) dapat dilihat pada tabel berikut: <table><tr><td>Ukuran Kota (juta orang)</td><td>Factor Ukuran Kota (Fcs)</td></tr><tr><td><0,1</td><td>0,89</td></tr><tr><td>0,1 - 0,5</td><td>0,9</td></tr><tr><td>0,5 – 1,0</td><td>0,94</td></tr><tr><td>1,0 – 3,0</td><td>1</td></tr><tr><td>≤3,0</td><td>1,01</td></tr></table> Ekivalen mobil Penumpang <table><tr><td>Tipe Jalan</td><td rowspan="4">Arah Lalu Lintas Dua Arah (Kend/Jam)</td><td colspan="3">emp</td></tr><tr><td rowspan="3">Jalan Tak Terbagi</td><td rowspan="3">HV</td><td colspan="2">MC</td></tr><tr><td colspan="2">Lebar Jalur Lalu Lintas</td></tr><tr><td><6</td><td>>6</td></tr><tr><td rowspan="2">Dua lajur tak terbagi (2/2UD)</td><td>0</td><td>1,30</td><td>0,50</td><td>0,40</td></tr><tr><td>>1.800</td><td>1,20</td><td>0,35</td><td>0,25</td></tr><tr><td rowspan="2">Empat lajur tak terbagi (4/2UD)</td><td>0</td><td>1,30</td><td>0,40</td><td></td></tr><tr><td>>3.700</td><td>1,20</td><td>0,25</td><td></td></tr></table> Derajat Kejenuhan DS = Q/C	Empat lajur tak terbagi 4/2UD	Sangat Rendah	0,96	0,99	0,01	1,03	Rendah	0,94	0,97	1,00	1,02	Sedang	0,92	0,95	0,98	1,00	Tinggi	0,87	0,91	0,94	0,98	Sangat Tinggi	0,80	0,86	0,90	0,96	Dua lajur terbagi 2/2UD atau jalan satu arah	Sangat Rendah	0,94	0,96	0,99	1,01	Rendah	0,92	0,94	0,97	1,00	Sedang	0,89	0,92	0,95	0,98	Tinggi	0,82	0,86	0,90	0,95	Sangat Tinggi	0,73	0,79	0,85	0,91	Ukuran Kota (juta orang)	Factor Ukuran Kota (Fcs)	<0,1	0,89	0,1 - 0,5	0,9	0,5 – 1,0	0,94	1,0 – 3,0	1	≤3,0	1,01	Tipe Jalan	Arah Lalu Lintas Dua Arah (Kend/Jam)	emp			Jalan Tak Terbagi	HV	MC		Lebar Jalur Lalu Lintas		<6	>6	Dua lajur tak terbagi (2/2UD)	0	1,30	0,50	0,40	>1.800	1,20	0,35	0,25	Empat lajur tak terbagi (4/2UD)	0	1,30	0,40		>3.700	1,20	0,25			
Empat lajur tak terbagi 4/2UD	Sangat Rendah	0,96	0,99		0,01	1,03																																																																																														
	Rendah	0,94	0,97		1,00	1,02																																																																																														
	Sedang	0,92	0,95		0,98	1,00																																																																																														
	Tinggi	0,87	0,91		0,94	0,98																																																																																														
	Sangat Tinggi	0,80	0,86	0,90	0,96																																																																																															
Dua lajur terbagi 2/2UD atau jalan satu arah	Sangat Rendah	0,94	0,96	0,99	1,01																																																																																															
	Rendah	0,92	0,94	0,97	1,00																																																																																															
	Sedang	0,89	0,92	0,95	0,98																																																																																															
	Tinggi	0,82	0,86	0,90	0,95																																																																																															
	Sangat Tinggi	0,73	0,79	0,85	0,91																																																																																															
Ukuran Kota (juta orang)	Factor Ukuran Kota (Fcs)																																																																																																			
<0,1	0,89																																																																																																			
0,1 - 0,5	0,9																																																																																																			
0,5 – 1,0	0,94																																																																																																			
1,0 – 3,0	1																																																																																																			
≤3,0	1,01																																																																																																			
Tipe Jalan	Arah Lalu Lintas Dua Arah (Kend/Jam)	emp																																																																																																		
Jalan Tak Terbagi		HV	MC																																																																																																	
			Lebar Jalur Lalu Lintas																																																																																																	
			<6	>6																																																																																																
Dua lajur tak terbagi (2/2UD)	0	1,30	0,50	0,40																																																																																																
	>1.800	1,20	0,35	0,25																																																																																																
Empat lajur tak terbagi (4/2UD)	0	1,30	0,40																																																																																																	
	>3.700	1,20	0,25																																																																																																	

			Dimana: Q : rasio arus lalu lintas (smp/jam) C: kapasitas (smp/jam) Konversei VC Rasio ke Ratusan = Nilai VC Rasio X 5																																						
3.	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP merupakan hasil penilaian terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diperoleh melalui evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan, serta pemberi solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan pe ningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah. Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi menyimpulkan hasil penilaian atas fakta objektif instansi pemerintah dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja sesuai dengan kreteria masing-masing komponen. Dalam melakukan penilaian, terdapat tiga variable yaitu: (i) komponen; (ii) sub-komponen; dan (iii) kriteria sebagai berikut: <table><tr><td>No</td><td>Komponen</td><td>Sub Komponen</td></tr><tr><td>1</td><td>Perencanaan Kinerja</td><td>a.Rencana Renstras b.Perencanaan Kinerja Tahunan</td></tr><tr><td>2</td><td>Pengukuran Kinerja</td><td>a.Pemenuhan pengukuran b.Kualitas pengukuran c.Implementasi pengukuran</td></tr><tr><td>3</td><td>Pelaporan Kinerja</td><td>a.Pemenuhan pelaporan b.Kualitas pelaporan c.Pemanfaatan pelaporan</td></tr><tr><td>4</td><td>Evaluasi Kinerja</td><td>a.Pemenuhan evaluasi b.Kualitas evaluasi c.Pemanfaatan hasil evaluasi</td></tr><tr><td>5</td><td>Capaian Kinerja</td><td>a.Kinerja yang dilaporkan (output) b.Kinerja yang dilaporkan (ourcame) c.Kinerja tahun berjalan (benchmark)</td></tr></table>	No	Komponen	Sub Komponen	1	Perencanaan Kinerja	a.Rencana Renstras b.Perencanaan Kinerja Tahunan	2	Pengukuran Kinerja	a.Pemenuhan pengukuran b.Kualitas pengukuran c.Implementasi pengukuran	3	Pelaporan Kinerja	a.Pemenuhan pelaporan b.Kualitas pelaporan c.Pemanfaatan pelaporan	4	Evaluasi Kinerja	a.Pemenuhan evaluasi b.Kualitas evaluasi c.Pemanfaatan hasil evaluasi	5	Capaian Kinerja	a.Kinerja yang dilaporkan (output) b.Kinerja yang dilaporkan (ourcame) c.Kinerja tahun berjalan (benchmark)	Cara Perhitungan : 1. Langkah penilaian dlakukan sebagai berikut: a. Dalam melaksankan penilaian, terdapat tiga variable yaitu: (i) komponen; (ii) sub-komponen; dan (iii) kriteria. b. Setiap komponen dan sub-komponen penilaian diberikan alokasi nilai sebagai berikut: <table><tr><td>N o</td><td>Komponen</td><td>Sub Komponen</td></tr><tr><td>1</td><td>Perencanaan Kinerja</td><td>a.Rencana Renstras b.Perencanaan Kinerja Tahunan</td></tr><tr><td>2</td><td>Pengukuran Kinerja</td><td>a.Pemenuhan pengukuran b.Kualitas pengukuran c.Implementasi pengukuran</td></tr><tr><td>3</td><td>Pelaporan Kinerja</td><td>a.Pemenuhan pelaporan b.Kualitas pelaporan c.Pemanfaatan pelaporan</td></tr><tr><td>4</td><td>Evaluasi Kinerja</td><td>a.Pemenuhan evaluasi b.Kualitas evaluasi c.Pemanfaatan hasil evaluasi</td></tr><tr><td>5</td><td>Capaian Kinerja</td><td>a.Kinerja yang dilaporkan (output) b.Kinerja yang dilaporkan (ourcame) c.Kinerja tahun berjalan (benchmark)</td></tr></table> 2. Penilaian atas komponen dan sub komponen pada poin b, terbagi atas entitas yaitu: Pemerintah Daerah meliputi entitas Pemda (Kabupaten/Kota) dan entitas PD; PD yang disampling terdiri dari Inspektorat, Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) dan satuan kerja teknis	N o	Komponen	Sub Komponen	1	Perencanaan Kinerja	a.Rencana Renstras b.Perencanaan Kinerja Tahunan	2	Pengukuran Kinerja	a.Pemenuhan pengukuran b.Kualitas pengukuran c.Implementasi pengukuran	3	Pelaporan Kinerja	a.Pemenuhan pelaporan b.Kualitas pelaporan c.Pemanfaatan pelaporan	4	Evaluasi Kinerja	a.Pemenuhan evaluasi b.Kualitas evaluasi c.Pemanfaatan hasil evaluasi	5	Capaian Kinerja	a.Kinerja yang dilaporkan (output) b.Kinerja yang dilaporkan (ourcame) c.Kinerja tahun berjalan (benchmark)	Hasil Evaluasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RB)	Bagian Organisasi PD Pengungkit Kinerja: - Inspektorat - Bagian Organisasi - BAPPEDA - PD Lainnya (sampel dalam pelaksanaan evaluasi)
No	Komponen	Sub Komponen																																							
1	Perencanaan Kinerja	a.Rencana Renstras b.Perencanaan Kinerja Tahunan																																							
2	Pengukuran Kinerja	a.Pemenuhan pengukuran b.Kualitas pengukuran c.Implementasi pengukuran																																							
3	Pelaporan Kinerja	a.Pemenuhan pelaporan b.Kualitas pelaporan c.Pemanfaatan pelaporan																																							
4	Evaluasi Kinerja	a.Pemenuhan evaluasi b.Kualitas evaluasi c.Pemanfaatan hasil evaluasi																																							
5	Capaian Kinerja	a.Kinerja yang dilaporkan (output) b.Kinerja yang dilaporkan (ourcame) c.Kinerja tahun berjalan (benchmark)																																							
N o	Komponen	Sub Komponen																																							
1	Perencanaan Kinerja	a.Rencana Renstras b.Perencanaan Kinerja Tahunan																																							
2	Pengukuran Kinerja	a.Pemenuhan pengukuran b.Kualitas pengukuran c.Implementasi pengukuran																																							
3	Pelaporan Kinerja	a.Pemenuhan pelaporan b.Kualitas pelaporan c.Pemanfaatan pelaporan																																							
4	Evaluasi Kinerja	a.Pemenuhan evaluasi b.Kualitas evaluasi c.Pemanfaatan hasil evaluasi																																							
5	Capaian Kinerja	a.Kinerja yang dilaporkan (output) b.Kinerja yang dilaporkan (ourcame) c.Kinerja tahun berjalan (benchmark)																																							

		<table><tr><td>2</td><td>Pengukuran Kinerja</td><td>a.Pemenuhan pengukuran b.Kualitas pengukuran c.Implementasi pengukuran</td></tr><tr><td>3</td><td>Pelaporan Kinerja</td><td>a.Pemenuhan pelaporan b.Kualitas pelaporan c.Pemanfaatan pelaporan</td></tr><tr><td>4</td><td>Evaluasi Kinerja</td><td>a.Pemenuhan evaluasi b.Kualitas evaluasi c.Pemanfaatan hasil evaluasi</td></tr><tr><td>5</td><td>Capaian Kinerja</td><td>a.Kinerja yang dilaporkan (output) b.Kinerja yang dilaporkan (outcome) c.Kinerja tahun berjalan (benchmark)</td></tr></table>	2	Pengukuran Kinerja	a.Pemenuhan pengukuran b.Kualitas pengukuran c.Implementasi pengukuran	3	Pelaporan Kinerja	a.Pemenuhan pelaporan b.Kualitas pelaporan c.Pemanfaatan pelaporan	4	Evaluasi Kinerja	a.Pemenuhan evaluasi b.Kualitas evaluasi c.Pemanfaatan hasil evaluasi	5	Capaian Kinerja	a.Kinerja yang dilaporkan (output) b.Kinerja yang dilaporkan (outcome) c.Kinerja tahun berjalan (benchmark)	yang menggambarkan kinerja utama (core business) atau prioritas Pemerintah Daerah tersebut. 3. Setiap sub-komponen akan dibagi kedalam beberapa pertanyaan sebagai kriteria pemenuhan subkomponen tersebut. Setiap pertanyaan akan disediakan pilihan jawaban ya/tidak atau a/b/c/d/e. Jawabab ya/tidak diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang langsung dapat dijawab sesuai dengan pemenuhan kriteria. Jawaban a/b/c/d/e diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan "judgements" dari evaluator dan biasanya terkait dengan kualitas dan pemanfaatan suatu sub-komponen tertentu. 4. Setiap jawaban "ya" akan diberi nilai 1, sedangkan jawaban "tidak" diberi nilai 0. 5. Pemilihan jawaban a/b/c/d/e, didasarkan pada kriteria tertentu dan judgement evaluator. Kriteria sebagaimana tertera dalam penjelasan template, merupakan acuan dalam menentukan jawaban a/b/c/d/e. 6. Penilaian atau penyimpulan atas pertanyaan yang terdiri dari beberapa sub-kriteria dilakukan bcrdasarkan banyaknya jawaban "ya" atau "tidak" pada masing-masing sub kriteria tersebut. (Misalnya untuk menyimpulkan kondisi sasaran atau indikator kinerja, dimana berhubungan dengan lebih dari satu sasaran atau lebih dari satu indikator kinerja, maka penilaian "ya" atau "tidak." dilakukan atas masing-masing sasaran dan/ atau masing-masing indikator kinerja, baru kemudian ditarik simpulan secara menyeluruh). 7. Dalam memberikan penilaian "ya" atau "tidak" maupun "a/b/c/d/e", selain mengacu pada kriteria yang ada, evaluator juga harus menggunakan professional judgements-nya dengan mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi pada setiap kriteria, dan didukung dengan suatu kertas kerja evaluasi. 8. Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai maka penyimpulan akan dilakukan sebagai berikut: • pertanyaan pada setiap sub-komponen sehingga ditemukan suatu angka tertentu. Misalnya: sub-komponen indikator kinerja mempunyai alokasi nilai 10%		
2	Pengukuran Kinerja	a.Pemenuhan pengukuran b.Kualitas pengukuran c.Implementasi pengukuran															
3	Pelaporan Kinerja	a.Pemenuhan pelaporan b.Kualitas pelaporan c.Pemanfaatan pelaporan															
4	Evaluasi Kinerja	a.Pemenuhan evaluasi b.Kualitas evaluasi c.Pemanfaatan hasil evaluasi															
5	Capaian Kinerja	a.Kinerja yang dilaporkan (output) b.Kinerja yang dilaporkan (outcome) c.Kinerja tahun berjalan (benchmark)															

		dan memiliki 10 (sepuluh) pertanyaan. Dari 10 pertanyaan tersebut, apabila terdapat 3 (tiga) jawaban "ya" maka nilai untuk sub-komponen tersebut adalah: $(3/10) \times 10 = 3$; • Untuk kriteria yang berhubungan dengan kondisi yang memerlukan penyimpulan, karena terdiri dari beberapa sub kriteria, penyimpulan tentang kriteria dilakukan melalui nilai rata-rata; • Tahap berikutnya adalah melakukan penjumlahan seluruh nilai sub-komponen yang ada sehingga ditemukan suatu angka tertentu untuk total nilai dengan range nilai antara 0 s.d 100. 9. Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai maka penyimpulan akan dilakukan sebagai berikut: • Penyimpulan atas hasil revidu terhadap akuntabilitas kinerja instansi dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen • Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponenkomponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas instansi yang bersangkutan terhadap kinerjanya, dengan kategori sebagai berikut: <table><tr><th>No</th><th>Kategori</th><th>Nilai Angka</th><th>Interpretasi</th></tr><tr><td>1</td><td>AA</td><td>>90-100</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr><tr><td>2</td><td>A</td><td>>80- 90</td><td>Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel</td></tr><tr><td>3</td><td>BB</td><td>>70 - 80</td><td>Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal</td></tr><tr><td>4</td><td>B</td><td>>60 - 70</td><td>Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik,memiliki sistem yang dapat digunakan manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan</td></tr><tr><td>5</td><td>CC</td><td>>50 - 60</td><td>Cukup (Memadai) Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan</td></tr></table>	No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi	1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan	2	A	>80- 90	Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel	3	BB	>70 - 80	Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal	4	B	>60 - 70	Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik,memiliki sistem yang dapat digunakan manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan	5	CC	>50 - 60	Cukup (Memadai) Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan	
No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi																								
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan																								
2	A	>80- 90	Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel																								
3	BB	>70 - 80	Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal																								
4	B	>60 - 70	Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik,memiliki sistem yang dapat digunakan manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan																								
5	CC	>50 - 60	Cukup (Memadai) Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan																								

			<table><tr><td></td><td></td><td></td><td>memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban perlu banyak perbaikan tidak mendasar</td></tr><tr><td>6</td><td>C</td><td>>30 - 50</td><td>Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan mirror dan perbaikan yang mendasar</td></tr><tr><td>7</td><td>D</td><td>0-30</td><td>Sangat kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja. Perlu banyak perbaikan sebagian perubahan yang sangat mendasar</td></tr></table>				memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban perlu banyak perbaikan tidak mendasar	6	C	>30 - 50	Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan mirror dan perbaikan yang mendasar	7	D	0-30	Sangat kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja. Perlu banyak perbaikan sebagian perubahan yang sangat mendasar		
			memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban perlu banyak perbaikan tidak mendasar														
6	C	>30 - 50	Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan mirror dan perbaikan yang mendasar														
7	D	0-30	Sangat kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja. Perlu banyak perbaikan sebagian perubahan yang sangat mendasar														
			10. Untuk menjaga obyektivitas dalam penilalan, perlu dilakukan reuiu secara berjenjang atas proses dan hasil evaluasi dari tim evaluator dengan pengaturan sebagai berikut: a) Reuiu tingkat 1 dilakukan di masing-masing tim evaluator oleh supervisor tim. b) Reuiu tingkat 2 dilakukan dalam bentuk forum panel, khusus untuk menentukan pemeringkatan nilai dan penentuan kategori hasil evaluasi.														
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Berdasarkan Permenpan RB No.14 Tahun 2017 tentang Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik, telah dijabarkan variable beserta indicator yang menjadi penilaiannya.	Cara Perhitungan : Untuk penilaian yang bersifat survei presepsi maka akan menggunakan skala likert yaitu dikategorikan dalam 4 kategori dari tiap-tiap item penelitian melalui jawaban setiap responden terhadap pertanyaan. Untuk mendapat nilai	Hasil Survei Masyarakat	Setda Bagian Organisasi PD Pengungkit Kinerja: Seluruh Perangkat Daerah												

		No	Variabel	Indikator	Item	maka akan menggunakan perhitungan rumus rata-rata tertimbang sebagai berikut:																				
		1	Persyaratan	Syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayana baik persyaratan teknis maupun non teknis	Kesesuaian persyaratan pelayanan Kemudahan pemenuhan persyaratan	a. Memberi Bobot Rata-rata Nilai Tertimbang																				
						$\text{Bobot Rata-rata Nilai Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Item}}$																				
		2	Sistem, Mekanisme, Prosedur	Tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan	Ketersediaan maklumat pelayanan Prosedur pelayanan yang diterapkan dapat dipahami Pelaksanaan pelayanan sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Kemudahan prosedur pelayanan Kejelasan atau kepastian petugas pelayanan	b. Menghitung Nilai Rata-rata Tertimbang																				
						<table><tr><td>SKM =</td><td>$\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}}$</td><td>x Nilai Penimbang</td></tr></table>	SKM =	$\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}}$	x Nilai Penimbang																	
SKM =	$\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}}$	x Nilai Penimbang																								
		3	Waktu Penyelesaian	Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan	Kejelasan jadwal pelayanan Kejelasan lama waktu pengurusan Kejelasan antrian	c. Mengkonversikan dalam Nilai Ratusan Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu 25-100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:																				
						SKM Unit Pelayanan x 25																				
		4	Biaya/Tarif	Ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggaraan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat	Kejelasan tarif/ biaya pengurusan pelayanan	d. Menginterpretasi Nilai berdasarkan Kategori																				
						<table><tr><th>Nilai Interval (NI)</th><th>Nilai Interval Konversi (NIK)</th><th>Kinerja</th><th>Mutu Layan an</th></tr><tr><td>1,0-2,5996</td><td>25,00-64,99</td><td>Tidak Baik</td><td>D</td></tr><tr><td>2,60-3,064</td><td>65,00-76,60</td><td>Kurang Baik</td><td>C</td></tr><tr><td>3,0644-3,532</td><td>76,61-88,30</td><td>Baik</td><td>B</td></tr><tr><td>3,5324-4,00</td><td>88,31-100</td><td>Sangat Baik</td><td>A</td></tr></table>	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Kinerja	Mutu Layan an	1,0-2,5996	25,00-64,99	Tidak Baik	D	2,60-3,064	65,00-76,60	Kurang Baik	C	3,0644-3,532	76,61-88,30	Baik	B	3,5324-4,00	88,31-100	Sangat Baik	A
Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Kinerja	Mutu Layan an																							
1,0-2,5996	25,00-64,99	Tidak Baik	D																							
2,60-3,064	65,00-76,60	Kurang Baik	C																							
3,0644-3,532	76,61-88,30	Baik	B																							
3,5324-4,00	88,31-100	Sangat Baik	A																							

		5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	Hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan	Hasil atas jenis pelayanan sesuai dengan standar ketentuan yang ada			
		6	Kompetensi Pelaksana	Kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana	Kemampuan dan keahlian petugas yang sudah mumpuni			
					Pengetahuan dan pengalaman dari petugas			
		7	Perilaku Pelaksanan	Sikap petugas dalam memberikan pelayanan	Keramahan dan kesopanan petugas			
					Penjelasan yang diberikan jelas dan dapat dipahami			
					Kesetaraan dalam pelayanan			
		8	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	Tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut	Keterbukaan informasi dalam pelayanan			
					Adanya petugas dalam menerima pengaduan saran dan masukan			
					Kecepatan petugas dalam menanggapi/ merespon keluhan pelayanan			
		9	Sarana dan Prasarana	Segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dalam mendukung kinerja pelayanan	Ketersediaan tempat parkir yang memadai			
					Ketersediaan toilet yang bersih			
					Ketersediaan ruang tunggu dan tempat duduk yang memadai dan bersih			
					Ketersediaan monitor antrian			
					Ketersediaan papan informasi pelayanan			